



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani bangsa



LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN
JOMBANG**

Jl. Ahmad Yani No.104, Jombang 68168

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026
Camat Jombang.
Farisa Jamal Taslim, S.STP., M.M
Pembina/IVa
NIP. 198502082004121002



DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	9
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	12
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	27
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	33
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	34
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029 .	52
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	66
BAB IV. PENUTUP.	70
A. KESIMPULAN	70
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	71
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjain Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjain Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 1 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana peyelenggaraan pemerintahan pelayanan public..	Jumlah Dokumen penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	100%
2	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	95%	95%	100%
3	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	90%	90%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban	100%	100%	100%

		Umum serta Ketentaraman Masyarakat			
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B(85)	A(82,68)	97,27%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,49	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,75	91,5	103%
		NILAI SAKIP Perangkat Daerah	81	82,68	102%

		Presentase capaian kinerja Program tercapain (%)	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadapindikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Jombang, yaitu :

- Masih rendahnya kesadaran atau partisipasi aktif warga dalam program-program pembaguanan fisik maupun non-fisik di tingkat lingkungan.
- Perlu meningkatkan kompetensi aparatur dalam peneglolaan administrasi dan pelaporan berbasis digital.
- Koordinasi Lintas sektor dalam singkroniusasi program kerja antara pihak kecamatan dengan dinas terkait atau instansi vertical lainnya.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 2.994.916.288,00

atau 85,12% dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.518.506.303,00

Capaian Kinerja Kecamatan Jombang diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Jombang pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Jombang merupakan unsur merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
- 2) Kecamatan Jombang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris yang berkedudukan Daerah.
- 3) Kecamatan Jombang mempunyai tugas
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Kecamatan Jombang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di Wilayah Kecamatan;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;

- i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi Pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Jombang terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekcam :
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - f. Seksi Pelayanan Umum
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Jombang di tahun

2026. berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Jombang yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Jombang yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 9 —orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 27 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 15 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Jombang Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	2					2	2				1	1	2	
2. Pengawas	6				6		3			2	1		1	2
3. Pelaksana	16		9		7		4		2		2		4	
Jabatan Fungsional														
Jumlah	24	9	9		13	2	9		2	2	4	1	7	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jombang 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Jombang belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Jombang. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Jombang bertempat di gedung di Jl. A. Yani No.104 Jombang.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Jombang (mencukupi /memadai) karena sesuai standard.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Jombang
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
I	TANAH :	1		1
1	Tanah untuk bangunan tempat kerja	1	Baik	1
II	GEDUNG DAN BANGUNAN :	9		9
1	Bangunan Gedung Gedung Kantor	5	Baik	5
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Baik	1
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	Baik	1
4	Bangunan Gedung Garasi	1	Baik	1
5	Rumah Negara Golongan III Permanen (Bangunan Rumah Dinas Camat)	1	Kurang Baik	1
III	PERALATAN DAN MESIN :	503		489
1	A.C. Split	10	Baik	10
2	Sofa Single	4	Baik	4
3	Sofa Double	1	Baik	1
4	Rak Kayu	28	Baik	28
5	Meja Tamu Ruangan Tunggu	2	Baik	2

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
	Pejabat Eselon II			
6	Meja Kerja	44	Baik	44
7	Meja Rapat	9	Baik	9
8	Kursi Kerja pejabat	24	Baik	24
9	Kursi Rapat	163	Baik	200
10	Mesen Hitung	1	Baik	1
11	Alat Komunikasi Thelepon	3	Rusak	3
12	Lemari Kayu	4	Baik	4
13	Meja Rapat Pejabat	1	Baik	1
14	Lap Top	8	Baik : 5 Rusak 3	8
15	Printer Inkjet	12	Baik	12
16	Camera Digital	1	Baik	1
17	Mobil Pickup (Mobil Operasional Pol PP)	1	Baik	1
18	Sepeda Motor (Megapro)	1	Baik	1
19	Mobil Avanza	1	Baik	1
20	Sepeda Motor (Kendaraan Dinas Kades)	6	Baik	6
21	Sepeda GL PRO	1	Rusak	1
22	Filing Cabinet Kayu (Almari Kayu)	10	Baik	10
23	Lemari Sorok (Almari Arsip)	1	Baik	1
24	Lemari Besi/Metal (Lemari Besi)	2	Baik	2
25	Bangku Tunggu	4	Baik	4
26	Brandkas	1	Baik	1
27	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik	1
28	Mimbar/Podium	1	Baik	1
29	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Generator Set)	1	Baik	1
30	Kipas Angin	3	Baik	3
31	Sound System	6	Baik	6
32	Televisi LCD 42"	1	Rusak	1
33	Televisi LCD 32"	3	Rusak	4
34	Lemari Arsip Pejabat	9	Cukup	9
35	Filing Cabinet Besi	8	Cukup Baik	8
36	Mesin Jahit	1	Rusak	1
37	Antena FHFH	1	Rusak	1
38	Peralatan Antenna Parabola	1	Rusak	1
39	Meja Pejabat	3	Baik	3
40	P.C Unit	12	10 Baik	14
41	Hard Disk	1	Rusak	1
42	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik	4
43	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10	Baik	10
44	Layar Film/Projector	2	Rusak	2

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
45	LCD Projector/Infocus	1	Rusak	2
46	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik	1
47	Pompa Air	1	Baik	2
48	Router	1	Baik	2
49	Gerobak Dorong	1	Baik	1
50	Microphone Floor Stand	1	Baik	3
51	Tangga Aluminium	1	Baik	1
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	40		40
1	Jalan Desa	32	Baik	32
2	Jalan Kabupaten Lokal	8	Baik	8
V	ASET TETAP LAINNYA	2		2
1	Buku Giografi, Biografi, Sejarah	2	Rusak	2
	JUMLAH	543		529

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Jombang 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Jombang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Pencegahan pernikahan anak di bawah umur, usia ideal perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun termasuk pencegahan penurunan stunting dari hulu.
2. Pelaksanaan SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) karena di Kecamatan Jombang, dimana ditemukan faktor penyebab tertinggi terjadinya stunting karena pola asuh pada anak.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Jombang Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menetapkan target yang seimbang antara tantangan dan capaian	Menyusun Renstra sesuai dengan tantangan dan capaian
2	Menyusun jadwal dan laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara	Melakukan evaluasi terhadap target kinerja tahun sebelumnya dan mengadakan rapat internal untuk

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	rutin, konsisten dan berkala dengan mencantumkan perkembangan kinerja dan tindak lanjutnya, jika diperlukan rencana aksi bisa direvisi atau disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan	menetapkan target baru yang realistis namun tetap menantang.
3	Menyusun IKI yang selaras dengan IKU bagi semua individu.	Menyelaraskan Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap level jabatan.
4.	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan lengkap mencakup sumber data, teknik pengumpulan data, indikator kinerja dan definisi operasionalnya, penanggung jawab, jadwal, serta pengumpulan data.	Merumuskan SOP standar untuk pengumpulan, verifikasi, dan validasi data kinerja.
5.	Mengumpulkan data kinerja yang lebih relevan dan efektif yang mendukung capaian kinerja.	Menerapkan SOP Pengumpulan Data Kinerja untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan efektif.
6.	Menyusun dokumen yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian kebijakan, aktivitas, dan anggaran misalkan terdapat perubahan atau peningkatan aktivitas setelah dilakukan evaluasi kinerja yang tidak sesuai target.	Mendokumentasikan setiap perubahan kebijakan, aktivitas, dan alokasi anggaran yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja.
7.	Melakukan revidi laporan kinerja paling lambat 30 hari setelah Laporan Kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidi yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidi menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja.	Membentuk tim revidi laporan kinerja dan menyusun jadwal revidi berkala.

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
8.	Melakukan publikasi dokumen laporan kinerja secara luas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.	Mengunggah dokumen laporan kinerja di website resmi Kecamatan Jombang.
9.	Menyajikan informasi yang lengkap tentang kualitas capaian kinerja, termasuk hambatan dan upaya untuk mengatasinya.	Menambahkan bagian analisis dalam laporan kinerja yang berisi informasi detail mengenai hambatan dan strategi untuk mengatasinya.
10.	Menyampaikan Informasi dan Rekomendasi lengkap dan spesifik untuk perbaikan kinerja, berdasarkan analisis data yang mendalam dan pengamatan yang akurat.	Merumuskan rekomendasi yang spesifik dan terperinci dalam laporan kinerja.
11.	Mempublikasikan informasi dalam laporan kinerja di lingkungan internal agar memotivasi peningkatan budaya organisasi.	Mengadakan forum internal untuk sosialisasi laporan kinerja dan keberhasilannya.
12.	Menyajikan informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja.	Menambahkan bagian dalam laporan kinerja yang berisi data partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja.
13.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif.	Menyiapkan tim evaluasi internal dengan kualifikasi yang memadai dan mengadakan pelatihan yang relevan.
14.	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program. serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan.	Menganalisis secara mendalam hasil evaluasi internal dan merumuskan rencana tindak lanjut yang terperinci.

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
15.	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan.	Menganalisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi program yang kurang efektif dan efisien, kemudian menyusun rencana aksi perbaikan.
16.	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Mengadakan rapat pimpinan secara berkala untuk membahas hasil evaluasi AKIP dan memantau implementasi rencana aksi tindak lanjut.
17.	Kecamatan Jombang untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2025.	Membentuk tim khusus untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP.

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Jombang Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	
	Sasaran : 1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Tujuan : Meningkatnya Penataan organisasi pemerintah daerah dan tata peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
		Sasaran ; - Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang berkualitas dan merata - Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan - Terjaganya ketertiban umum dan ketahanan masyarakat di kecamatan
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan Melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan Publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan Inovatif	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
		Sasaran. 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah .

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jombang
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan : Meningkatnya penataan organisasi pemerintahan daerah dan tata penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
1	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan Berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	85	85	90	95	98	98
	Sasaran : Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang di laksanakan	80%	80%	80%	84%	86%	88%	88%
	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tujuan 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	OPD Nilai Sakip	80 (B)	80 (B)	83 (B)	85 (B)	88 (B)	88 (BB)	88 (BB)

Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber data : Tabel TC 25 Renstra Kecamatan Jombang tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	95	88,75	89	89,25	89,5	90	90
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	65,27	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Jombang tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Jombang Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana peyelenggaraan pemerintahan pelayanan public..	Jumlah Dokumen penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator: 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Jombang Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan <p>1. Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</p>		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$</p> <p>$\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$</p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan</p>	Camat	e-SUKMA Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>g. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik <p>Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</p>		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 		
	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	<p>Realisasi Kinerja</p> <p>————— X 100%</p> <p>Target Kinerja</p>	Camat	Laporan Kinerja Kecamatan

Sumber : Keputusan Camat Jombang 000.7.2.7/ 15/ 35.09.19 /2025 tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Jombang KABUPATEN Jember.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja

menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Jombang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B(85)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
	Program Penunjang Urusan	Rp.	P-APBD
1	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.038.966.538,00	

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 728.030.050,00	P-APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 354.292.700,00	P-APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 131.579.500,00	P-APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 10.010.600,00	P-APBD
	Jumlah	Rp.4.262.879.388,00	P-APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Jombang melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Jombang Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kepuasan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan efektifitas pencapaian tarjet Kinerja Prangkat Daerah	Presentase capaian kinerja Program tercapain (%)	100%
		Nilai sakisip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.2.757.050.903,00	P-APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 658.602.400,00	P-APBD

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 81.050.000,00	P-APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 19.003.000,00	P-APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.800.000,00	P-APBD
	Jumlah	Rp.3.518.506.303,00.	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.038.966.538,00	2.757.050.903,00	2.762.452.103,00	5.401.200,00
1.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.107.792.106,00	2.096.944.971,00	2.096.299.448,00	(645.523,00)
1.1.1.	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.994.432.106,00	1.994.444.971,00	1.994.479.448,00	34.477,00
1.1.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.360.000,00	102.500.000,00	101.820.000,00	(680.000,00)
1.2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.610.600,00	4.350.000,00	12.156.800,00	7.806.800,00
1.2.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38.610.600,00	4.350.000,00	12.156.800,00	7.806.800,00
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.519.300,00	62.826.100,00	47.553.100,00	(15.273.000,00)
1.3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4.129.000,00	4.129.000,00	4.129.000,00	0,00
1.3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.928.200,00	5.388.200,00	5.388.200,00	0,00
1.3.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.224.900,00	5.831.700,00	5.831.700,00	0,00
1.3.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.509.200,00	6.509.200,00	5.232.400,00	(1.276.800,00)
1.3.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.808.000,00	2.808.000,00	3.571.800,00	763.800,00
1.3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.920.000,00	38.160.000,00	23.400.000,00	(14.760.000,00)
1.4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	20.564.400,00	-	20.279.600,00	20.279.600,00
1.4.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.564.400,00	-	20.279.600,00	20.279.600,00
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	558.038.132,00	516.487.832,00	483.590.310,00	(32.897.522,00)
1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	59.357.200,00	47.356.900,00	45.681.200,00	(1.675.700,00)
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.680.932,00	469.130.932,00	437.909.110,00	(31.221.822,00)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
1.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	111.442.000,00	76.442.000,00	102.572.845,00	26.130.845,00
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.250.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
1.6.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.500.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00
1.6.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00
1.6.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.692.000,00	12.692.000,00	32.322.845,00	19.630.845,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	728.030.050,00	658.602.400,00	651.511.200,00	(7.091.200,00)
2.1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	644.400.000,00	644.400.000,00	644.400.000,00	0,00
2.1.1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	644.400.000,00	644.400.000,00	644.400.000,00	0,00
2.2.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.630.050,00	14.202.400,00	7.111.200,00	(7.091.200,00)
2.2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.630.050,00	14.202.400,00	7.111.200,00	(7.091.200,00)
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	354.292.700,00	81.050.000,00	82.740.000,00	1.690.000,00
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	212.429.400,00	24.200.000,00	27.490.000,00	3.290.000,00
3.1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	10.010.600,00	700.000,00	700.000,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
3.1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	202.418.800,00	23.500.000,00	26.790.000,00	3.290.000,00
3.2.	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	141.863.300,00	56.850.000,00	55.250.000,00	(1.600.000,00)
3.2.1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	141.863.300,00	56.850.000,00	55.250.000,00	(1.600.000,00)
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	131.579.500,00	19.003.000,00	19.003.000,00	0,00
4.1.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	71.953.000,00	17.253.000,00	17.253.000,00	0,00
4.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	71.953.000,00	17.253.000,00	17.253.000,00	0,00
4.2.	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	59.626.500,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
4.2.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	59.626.500,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.010.600,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.010.600,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.1.1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.010.600,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Jombang dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	70	85 (B)	82,68	97,2 %	Sangat Tinggi	70 (B)	74 (B)	80,61	88 (BB)	93,9%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	80	100%	97%	97%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	Sangat Tinggi	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	95	91,58	96,4 %	Sangat Tinggi	85	100	90	98	93,4%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100 %	Sangat Tinggi	100%	100%	85%	88%	110%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum	100	100%	100%	100 %	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 82,68 dengan persentase 97,2% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi (Tinggi)
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 93.9%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsisten naik setiap tahunnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 82,68 (A/Memuaskan). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Jombang tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP

Berdasarkan formulasi indikator, Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Jombang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/18/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025)

Tujuan “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.” ,

didukung oleh sasaran “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

dengan Indikator Nilai SAKIP OPD dan Persentase Indikator Program yang tercapai”

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai”

Diukur dengan Indikator Jumlah indikator program yang tercapai .

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%, Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%

- c. Tren realisasi menunjukkan Tren realisasi kinerja menunjukkan konsistensi yang stabil sampai tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator,

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 Kecamatan Jombang melaksanakan 5 Program dengan 5 indikator program, capaian 4 indikator program 100% dan 1 program dengan capaian 85%. Dengan formulasi diatas didapatkan hasil 97%.

Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA

- a. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100	85	85%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	13	13	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	1	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	5	33%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 85% sehingga capaian adalah sebesar 85%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Menempatkan personel sesuai keahlian serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah terdapat mutasi pegawai yang tidak disertai adanya perubahan anggaran.

“Sasaran 1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD “ **tersebut, dapat disimpulkan** bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- Keterbatasan anggaran yang tidak fleksibel dalam mengakomodasi perubahan struktur organisasi
- Adanya pergeseran atau mutasi personel kunci yang menghambat rutme kerja program

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah mengintegrasikan seluruh layanan ke dalam satu system digital yang terpadu, guna meminimalisir kesalahan input data manual dan mempercepat durasi pelayanan agar lebih efisien.

B.2. Analisis Ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.”

Diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- Target tahun 2025 tercapai 4 Dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan naik tiap tahun
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator,

Formulasi perhitungan:

Jumlah indikator program yang tercapai.
_____ x 100%

Jumlah seluruh
indikator program

Penjelasan indikator:

Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA

Tujuan : Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik, didukung oleh sasaran :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”
dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. “ Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”
dengan Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan
3. “ Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”
dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 91, 58 dengan persentase capaian 96,4%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 93,4%
- c. Tren realisasi menunjukkan naik tiap tahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Melalukan Kuseuner terhadap kepuasan Masyarakat menggunakan Aplikasi SUKMAe JATIM,
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	%	100	100	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indicator Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.2.742.172.503,00. dan terealisasi Rp.2.236.076.288,00 sehingga 100% capaian adalah sebesar 81,54%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya komitmen tinggi dari aparatur kecamatan dalam Menjelankan standar pelayanan minimal (SPM) dan Koordinasi yang rutin antaran pemerintah daerah dengan pihak kecamatan kecamatan terkait sinkronisasi program.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Adanya efesiensi anggaran atau rasionalisasi dana di pertengahan tahun berjalan. Dan terbatasnya jumlah SDM.

“Sasaran 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat” tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- Adanya kebijakan efesiensi anggaran atau pemotongan anggaran di pertengahan tahun berjalan, sehingga beberapa rencana kerja tidak dapat dilaksanakan.
- Jumlah personil yang terbatas mengakibatkan beban kerja tidak terdistribusikan secara ideal, yang berpotensi menghambat akselerasi pelayanan public di tingkat Kecamatan.
- Rendahnya peyerapan anggaran, menjadi indicator bahwa da kegiatan penunjang yang terlaksana sesuai rencana awal.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Melakukan optimalisasi perencanaan anggaran agar program tetap berjalan efektif meskipun terjadi resinalisasi.serta melakukan pengauatan SDM dan Integrasi system koordinasi dingital untuk menjaga konsistensi kualitas pelayan Minimal (SPM) di tingkat kecamatan.

B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “: Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang di laksanakan

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% dengan persentase capaian 100%
Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 110%
- c. Tren realisasi menunjukkan pertumbuhan positif, dimana capaian tahun 2025 berhasil mencapai target maksimal 100% dan telah melampaui dari total target akhir periode Restra.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Jumlah indikator program yang tercapai.

$$\frac{\text{Jumlah tercapai}}{\text{Jumlah seluruh}} \times 100\%$$
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	100	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	8	100%
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	%	100	100	100%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	10	10	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.”

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan Melaksanakan optimalisasi pelayanan administrasi dan penyediaan sarana prasaranan perkantoran yang memadai untuk memastikan alur layanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat, transparan dan akuntabel.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Tinggi komitmen aparatur Dalam memberikan pelayanan prima (service excellence).
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Masih terkendala teknis pada jaringan internet di wilayah tertentu yang menghambat sinkronisasi data secara real-time.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat “ tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- Terkendala Jaringan internet terhadap hambatan teknis pada jaringan internet kantor.
- Masalah sinkronisasi data : Kendala jaringan tersebut mengakibatkan proses sinkronisasi data tidak dapat dilakukan secara real-time, yang kemungkinan besar menghambat kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “

- Adanya koordinasi yang solid antara pihak kecamatan, kelurahan/desa, serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program.
- Penggunaan system digital atau jemput bola (mobile service) yang mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas kesejahteraan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Keberlanjutan fasilitas yang sudah ada tetap terawat dan berfungsi dalam jangka Panjang dan Mengatasi masalah sinkronisasi data agar perencanaan berikutnya lebih akurat.

B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum

- Target tahun 2025 tercapai 100% dengan persentase capaian 100%
Dengan demikian target tercapai dengan kriteria tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dan telah tercapai batas maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk.

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan pengamanann umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100	100	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Urusan Pemerintahan Umum	Tugas	18	18	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	6	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya Koordinasi yang solid dan harmonis antara camat, kapolsek dan danramil (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas daerah..
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Jangkauan pengrawasan yang luas atau akses desa-desa terpencil yang sulit sehingga pemantauan ketertiban tidak merata.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

“ tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- Adanya hambatan geografis atau infastruktur menuju desa-desa plosok yang sulit di jangkau.
- Luasnya jangkauan pengawasan serta sulinya akses menuju desa,sehingga pemantauan desa tidak merata.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “

- Terjaganya kondisi ketertiban yang kondusif di tingkat kecamatan.

- Pelaksanaan program peyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang berjalan secara terkoordinasi.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Mengoptimalkan jangkauan pengawasan dan koordinasi di wilayah plosok yang memiliki hambatan geografis serta keterbatasan isfrastruktur, guna memastikan dan ketertiban di seluruh desa.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9 = 5-8
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD							
	Indikator : % indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	Rp.2.762.452.103,00	Rp.2.253.614.288,00	78,40%	Efisien
2.	Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan							

	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks	95	91,58	96,4 %	Rp.2.742.172.503,0 0	Rp.2.236.076.288, 00	81,5 4 %	Tidak Efisien
3	Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat							
	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang di laksanakan	100%	100%	100%	82.740.000,00	70.720.000,00	85,4 9%	Efisien
4	Sasaran 4: Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat							
	Indikator: Persentase Tingkat peyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum	100%	100%	100%	1.750.000,00	1.750.000,00	100 %	Tidak efisien
JUMLAH					Rp.3.393.683.703.0 0	Rp.2.884.865.288. 00		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Jombang melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 3.393.683.703.00 terealisasi Rp. 2.884.865.288.00 atau 90.66%

Pada sasaran 2 dan 4, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 2 dan 4

tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara 100% capaian kinerja dibandingkan dengan 85.45 % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 dan 3 termasuk kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Penghematan belanja oprasional : Efisiensi pada penggunaan belanja alat tulis kantor (ATK), listrik, dan air melalui penerapan kebijakan paperless dan pengawasan penggunaan energi yang lebih ketat.
- .Sinergi kegiatan : Pelaksanaan beberapa sub-kegiatan yang di lakukan secara simultan (bersamaan), sehingga menghemat perjalan dinas, Konsumsi rapar, dan Honorium narasumber.
- Pemanfaat Teknologi Informasi : Penggunaan platform digital untuk koordinasi dan pelaporan yang mengurangi frekuensi pertemuan fisik secara manual.

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari tujuan1. Peningkatan Pelayanan Publik dikecamatan .Sasaran 2 Meningkatnya Masyarakat Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan.

Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan efektifitas Pencapaian Target Kinerja Prangkat Daerah

sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Peningkatan Pelayanan Publik dikecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPP)	2,7	4,3	4,49	104 %	Sangat tinggi	4,67	96%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran Meningkatnya Masyarakat Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75	88,75	91,58	103 %	Sangat tinggi	90	101%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan efektifitas Pencapaian Target Kinerja Prangkat Daerah.	Prosentase Capaian Kinerja Program Yang Tercapai %	100%	100%	100%	100 %	Sangat tinggi	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai sakiP Kecamatan (angka)	67.73	81	82.68	102 %	Sangat tinggi	86	96%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
										(BB/ Sangat baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 Peningkatan Pelayanan Publik dikecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPP)

- a. Target tahun 2025 tercapai 4,49 dengan persentase capaian 104% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 96%
- c. Tren realisasi menunjukkan Mencerminkan progress yang signifikan menuju target akhir periode Restra tahun 2029.
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, sehingga nilai IPP Kecamatan Jombang Kab. Jember tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai IPP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara perhitungan dilakukan dengan cara Indeks Pelayanan Publik (IPP)
($IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + \text{nilai form 02} + (25\% \times \text{nilai form 03})$)

Tujuan “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan” , didukung oleh sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”, dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks).

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 91,58 dengan persentase capaian 103% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 101%
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian 103 % berarti kinerja berada di atas ekspektasi tahun berjalan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Melalui Pengisian Kuesioner melakukan survei digital. $IKM = \text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)} / \text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi Nilai Mutu Pelayanan} = IKM / \text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100$

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	%	100	100	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	100	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	8	
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	%	100	100	100%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	10	10	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan pengamanann umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100	100	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Urusan Pemerintahan Umum	Tugas	18	18	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	6	100%

Berikut analisis dukungan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 651.511.200.00 dan terealisasi Rp.648.789.000.00 sehingga 100 % capaian adalah sebesar 99,58 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Aparatur kecamatan yang ramah, reponsif, dan menguasai prosedur standar (SOP) dan adanya saluran pengaduan (seperti kotak saran atau media social) yang di tindaklanjuti dengan cepat.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Kurangnya kesadaran Masyarakat yang masih banyak pemohon datang tanpa membawa dokumen persyaratan yang lengkap, sehingga memperlambat proses.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” disebabkan :

- a. Aparatur kecamatan yang ramah, responsive, dan menguasai prosedur standar (SOP).
- b. Adanya saluran pengaduan (seperti kotak saran atau media social) yang di tindak lanjuti secara cepat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan dokumen persyaratan sebelum datang melakukan permohonan agar proses pelayanan tidak terhambat.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” Diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu :

Indikator 2.1 : Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%)

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100

c. Realisasi menunjukkan tingkat efektifitas yang optimal dalam pelaksana program, dimana seluruh sasaran indicator berhasil terpenuhi secara maksimal (100%)

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian perkomponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).

Indikator 2.2 : Nilai Sakip Kecamatan

a. Target tahun 2025 tercapai 82,68 atau 102%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 96%

c. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat efektivitas yang optimal karena seluruh sasaran indicator terpenuhi secara maksimal (100%)

d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan jombang tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP.

e. Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu

- a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);
- b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);
- c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan
- d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).

Dengan sub komponen masing masing aspek :

Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%. Sumber datanya dari :

- Laporan Kinerja Kecamatan
- Tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor : 700.1.2.1/ 18/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025. Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intanasi

pemerintah (AKIP) yang di laksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Jombang.

e. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	13	13	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	1	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	5	33%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran dan realisasi serapan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 2.742.172.503,00 dan terealisasi Rp. 2.236.076.288,00 sehingga 100% capaian adalah sebesar 81,54%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Adanya Pengawasan rutin dari pimpinan terhadap jadwal penyerapan anggaran sehingga kegiatan pokok dapat terlaksana sesuai rencana.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Adanya penyesuaian kebijakan standar harga atau mekanisme pembayaran yang menyebabkan penundaan realisasi pada akun belanja tertentu.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”:

- a. Pengawasan Rutin dari Pimpinan dan adanya Monitoring langsung terhadap jadwal peyerapan anggaran.
- b. Pelaksanan Kegiatan sesuai rencana tersebut memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Mengoptimalkan penggunaan system informasi keuangan untuk memantau realisasi secara real-time, sehingga kendala penyerapan dapat di deteksi dan dicari solusi lebih cepat.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan				756.054.200,00	741.302.000,00	98,05 %	Efisien
	Indikator :	88,75	91,58	103 %				

	Indeks Kepuasan Masyarakat							
2	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator 1 : Nilai SAKIP Kecamatan	81	82,68	102%	618.599.555,00	565.365.513,00	91,39%	Efisien
	Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%	100%	100%	2.096.299.448,00	1.643.468.941,00	78,40%	Efisien
Rata rata % kinerja sasaran 1				101%				
JUMLAH					Rp.3.518.506.303,00	RP.2.994.916.288,00	85,12%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Jombang melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp . 3.518.506.303,00 terealisasi Rp. .2.994.916.288,00 atau 85.12%

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut termasuk kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Penghematan dari proses pengadaan yang lebih kompetitif.
- Optimalisasi jadwal dan koordinasi kunjungan lapangan.
- Penyesuaian jadwal kegiatan tanpa menguragin jadwal.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 3.498.226.703,00 Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 2.742.172.503,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 20.279.600,00.

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.762.452.103,00	2.253.614.288,00	81,58%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.096.299.448,00	1.643.468.941,00	78,40%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.994.479.448,00	1.542.658.941,00	77,35%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.820.000,00	100.810.000,00	99,01%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.156.800,00	11.557.203,00	95,07%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.156.800,00	11.557.203,00	95,07%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.553.100,00	44.779.834,00	94,17%

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.129.000,00	4.129.000,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.388.200,00	4.978.000,00	92,39%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.831.700,00	5.323.734,00	91,29%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.232.400,00	5.232.400,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.571.800,00	3.571.700,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.400.000,00	21.545.000,00	92,07%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.279.600,00	17.538.000,00	86,48%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.279.600,00	17.538.000,00	86,48%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.590.310,00	438.985.647,00	90,78%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.681.200,00	42.661.427,00	93,39%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.909.110,00	396.324.220,00	90,50%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.572.845,00	97.284.663,00	94,84%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.000.000,00	43.299.921,00	94,13%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.250.000,00	13.118.000,00	92,06%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.060.000,00	90,60%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.322.845,00	31.806.742,00	98,40%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	651.511.200,00	648.789.000,00	99,58%

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	644.400.000,00	643.200.000,00	99,81%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	644.400.000,00	643.200.000,00	99,81%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.111.200,00	5.589.000,00	78,59%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.111.200,00	5.589.000,00	78,59%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	82.740.000,00	70.720.000,00	85,47%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.490.000,00	24.480.000,00	89,05%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	700.000,00	-	0,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.790.000,00	24.480.000,00	91,38%
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	55.250.000,00	46.240.000,00	83,69%
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	55.250.000,00	46.240.000,00	83,69%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.003.000,00	18.993.000,00	99,95%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.253.000,00	17.243.000,00	99,94%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.253.000,00	17.243.000,00	99,94%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00%

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
Jumlah	3.518.506.303,00	2.994.916.288,00	85,12%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Jombang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya efesiensi anggaran yang meyebabkan sub-kegiatan tidak dapat dieksekusi secara penuh.
2. Perubahan kebijakan fiscal dari pemerintah pusat yang mempegaruhi postur anggaran daerah.
3. Adanya masa transisi perencanaan dengan penyusunan Restra periode 2025-2029 yang mempegaruhi perumusan target dan strategi.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sinergi yang bai kantar bidang di internal perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketersediaan SOP atau petunjuk teknis yang memadai sebagai panduan oprasional.
- 3 Komitmen dalam mejalankan program penunjang urusan pemerintah meskipun terdapat kendala anggaran.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Anggaran : Melakukan penajaman prioritas pada sub-kegiatan yang berdampak langsung pada indicator kinerja utama untuk mengantisipasi potensi efisiensi.
2. Penguatan Perencanaan Memastikan masa transisi ke Restra 2025-2029 berjalan selaras dengan penganggaran tahunan agar target tetap realistis dan terukur.
3. Peningkatan Koordinasi mempertahankan dan meningkatkan kualitas sinergi antar unit kerja serta melakukan evaluasi berkala terhadap SOP pelaksana kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG

Jl. Ahmad Yani No. 104 Jombang, Jember, Jawa Timur 68168
Telepon (0336) 322155,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuryadi, S.STP.

Jabatan : Camat Jombang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember

Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Pihak Pertama
Camat Jombang

Nuryadi, S.STP.
NIP. 19801124 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN JOMBANG

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B(85)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Rp. 3.038.966.538,00 Daerah	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 728.030.050,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 354.292.700,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 131.579.500,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Urusan Rp. 10.010.600,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.262.879.388,00	APBD

Pihak Kedua
Pit. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjauri Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Jombang



Nuryadi, S.STP.
19801124 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG

Jl. Ahmad Yani No. 104 Jombang, Jember, Jawa Timur 68168
Telepon (0336) 322155

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farisa Jamal Taslim, S.STP, MM

Jabatan : Camat Jombang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,


Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Jombang,


Farisa Jamal Taslim, S.STP, MM.
NIP. 19850208 200412 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN JOMBANG**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.762.452.103,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 651.511.200,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 82.740.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 19.003.000,00	P-APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.800.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.518.506.303,00	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Jombang,

Fatma Jamal Taslim, S.STP, MM.
NIP. 19850208 200412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG

Jl. AHMAD YANI NO. 104 TELP. 0336-322155 JOMBANG
68168

KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/ 04 /35.09.19/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN

JOMBANGKABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Jombang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Jombang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 6 Januari 2025

Camat Jombang

Nuryadi, S.STP, M.M.

Pembina / IV a

NIP 19801124 200112 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

Tugas :

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Fungsi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang

Indikator Tujuan :

1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN JOMBANG**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana peyelenggaraan pemerintahan pelayanan public..	Jumlah Dokumen penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja
2.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan}} \times 100\%$ Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapo ataupun media sosial kecamatan. tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduar pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</p> <p>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator:</p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP


 Camat Jombang
 Nuryadi, S.STP, M.M.
 Pembina / IV a
 NIP. 19801124 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG

JL. AHMAD YANI NO. 104 JOMBANG ☎ (0336) 322155
JEMBER 68168

**KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/ 15 /35.09.19/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

CAMAT JOMBANG KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Jombang Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Jombang
 - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Jombang
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Jombang
 - d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Jombang
 - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Jombang

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal : 23 September 2025

Camat Jombang
Kabupaten Jember,



Triisa Jamal Taslim, S.STP.,M.M
Pemina/IVa
Nip. 198502082004121002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Jombang

Tanggal : 23 September 2025

Nomor : 000.7.2.7/15/35.09.19 /2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jombang

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing aspek :</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Jombang
Kabupaten Jember,

Paris Jamal Taslim, S.STP.,M.M
Penyidik IVa
NIP. 198502082004121002

